



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 76 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 818/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang perpanjangan masa pendaftaran lembaga pemantau, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan c tersebut diatas perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 16/Kpts/Kpu-Kab-012329367/2015

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tanggal 19 November 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR : 16/KPTS/KPU-KAB-012329367/2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

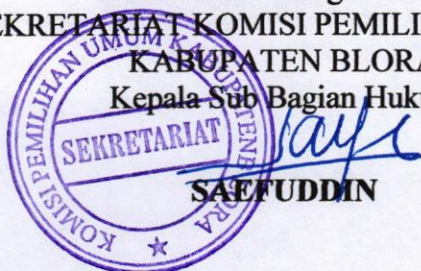
Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 19 November 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

ttd

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA NOMOR :
76/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA NOMOR : 16/KPTS/KPU-KAB-
012329367/2015 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2015

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015
4.	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN <i>ADHOC</i> :		
	a. Pembentukan PPK	19 April 2015	18 Mei 2015
	b. Pembentukan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	c. Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 Nopember 2015
5.	PEMANTAU PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	1 Desember 2015
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 Juni 2015
	b. Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Blora	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Blora dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b. Pemutakhiran :	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015

	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Blora untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
--	---	------------------	------------------

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	6) Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	8) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Blora untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT oleh PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
	12) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan dan Penyampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten Blora	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil WaliKabupaten Blora		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil WaliKabupaten Blora kepada KPU Kabupaten Blora	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil WaliKabupaten Blora kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Blora	14 Juli 2015	19 Juli 2015

2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Wali Kabupaten Blora kepada KPU Kabupaten Blora	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	h. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Wali Kabupaten Blora oleh KPU Kabupaten Blora;		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Blora kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Blora	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i. Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah/Panwaslu Kabupaten Blora	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
	g. KPU Kabupaten Blora wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015

	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	j. KPU Kabupaten Blora wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	22 Nopember 2015	5 Desember 2015
	c. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2015	8 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE :		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
	g. Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Blora	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j. Pengumuman Hasil Audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Blora	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Blora dan penetapan hasil rekapitulasi	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota	17 Desember 2015	23 Desember 2015
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	21 Desember 2015	22 Desember 2015

10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Pemilihan Bupati dan Wakil WaliKabupaten Blora		
	1) Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	2) Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	12 Februari 2016	13 Maret 2016
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	b. Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2016	14 Maret 2016
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 19 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

